



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BINA USAHA
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah dalam rangka membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang perekonomian;
 - b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan Daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Utara perlu diberdayakan secara maksimal Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara yang telah didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengatur dalam suatu Qanun tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BINA USAHA KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya dapat disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6. Perusahaan Daerah Bina Usaha selanjutnya dapat disebut PD Bina Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara;

BAB II
KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) PD Bina Usaha dalam Qanun ini adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980, yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
- (2) PD Bina Usaha sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Qanun ini.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

PD Bina Usaha berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4.....

Pasal 4

Wilayah kerja PD Bina Usaha berada di Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe serta apabila dipandang perlu sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dapat membuka cabang/perwakilan ditempat-tempat lain diluar wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Bagian Pertama

Maksud, Tujuan

Pasal 5

PD Bina Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. Ikut serta melaksanakan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- d. Terciptanya lapangan kerja.

Bagian Kedua

Usaha

Pasal 6

PD Bina Usaha bergerak dalam bidang usaha :

- a. Konstruksi dan pembangunan perumahan;
- b. Pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- c. Pertambangan dan perindustrian;
- d. Perdagangan umum dan jasa;
- e. Kepelabuhanan, perhubungan dan telekomunikasi;
- f. Bidang usaha lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Unit Usaha

Pasal 7

- (1) PD Bina Usaha dapat membentuk unit-unit usaha sesuai dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penambahan dan pengurangan unit usaha pada PD Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V

Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD Bina Usaha adalah semua aktiva dan passiva, perlengkapan dan kekayaan dari PD Bina Usaha yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 beralih kepada PD Bina Usaha sesuai dengan Qanun ini.
- (2) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Modal PD Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari penyisihan sebahagian anggaran keuangan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pinjaman.
- (4) Modal dasar PD Bina Usaha terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Semua alat likwiditas disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Aceh atau Bank Pemerintah.
- (6) Modal dasar PD Bina Usaha ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) dan penempatannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah secara bertahap dan dapat disediakan oleh perusahaan sendiri.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi Perusahaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi dibantu oleh Bagian-bagian, Seksi-seksi dan Unit-unit yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.